

**ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PERSIDANGAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TERHADAP PASUTRI SELAMA MITIGASI *COVID-19***



Oleh:
Baihaqi Umam
NIM: 17421069

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

**ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PERSIDANGAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TERHADAP PASUTRI SELAMA MITIGASI *COVID-19***



Oleh:

Baihaqi Umam

NIM: 17421069

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Syariah

**YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baihaqi Umam

NIM : 17421069

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PERSIDANGAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TERHADAP
PASUTRI SELAMA MITIGASI COVID-19**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021



[Baihaqi Umam]

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung E.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalbarang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fakultas@iainid.ac.id
W. fakultas.iainid.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 September 2021
Nama : BAIHAQI UMAM
Nomor Mahasiswa : 17421069
Judul Skripsi : Analisis Dampak Penundaan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Terhadap Pasutri Selama Mitigasi Covid-19

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji II

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Yogyakarta, 28 September 2021
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta, 7 Septeber 2021 M
30 Muharram 1443 H

Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 385/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2021 tanggal, 19 Maret 2021, 1 Sya'ban 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Baiahqi Umam

Nomor Mahasiswa : 17421069

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TERHADAP PASUTRI SELAMA MITIGASI COVID-19**

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Dosen Pembimbing



Muhammad Najib Asyrof, Lc, M.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Baihaqi Umam

Nomor Mahasiswa : 17421069

Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PERSIDANGAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SLEMAN TERHADAP PASUTRI SELAMA MITIGASI
COVID-19**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Muhammad Najib Asyrof, Lc,
M.Ag)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Ibu Tercinta (SITI KHODIJAH), Ayah Tercinta (INDRA FIRMAN) dan Keluarga Tercinta (Adek Kandung, Nadratu Naimah). Beserta Guru Ngaji, Guru SDN 0012, Guru MTS dan MA Syafa'atur rosul, kuansing, Guru di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyya FIAI UII, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Aamiin.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
**ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PERSIDANGAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TERHADAP
PASUTRI SELAMA MITIGASI COVID-19**

Baihaqi Umam

17421069

Perceraian merupakan perkara yang diperbolehkan akan tetapi suatu perkara yang dibenci Allah, perceraian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipastikan berdasar pada syariat Islam dan hukum fiqih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari penundaan persidangan perkara perceraian terhadap suami istri baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis-deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Sleman dan Pasutri yang berpekerja di Pengadilan Agama Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan persidangan perkara perceraian selama mitigasi *covid-19* berdampak terhadap pasangan suami istri, diantaranya timbul permasalahan ekonomi, kekerasan, pembagian harta bersama dan nikah siri ya seorang suami sebelum selesainya prosedur persidangan. Selain dampak negatif akibat dari penundaan sidang perkara perceraian juga terdapat dampak positif yaitu pasangan suami istri yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman yaitu dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Agama hal tersebut terbukti dengan banyaknya perkara yang dicabut. Selain berdampak terhadap pasangan suami istri juga berdampak terhadap Pengadilan Agama Sleman yaitu tidak efektifnya kinerja Hakim maupun karyawan di Pengadilan Agama dikarenakan pengurangan kegiatan selama mitigasi *Covid-19* di kantor Pengadilan Agama sehingga terjadinya penumpukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Kata Kunci: *Perceraian, Dampak, Penundaan, Covid-19, Sleman.*

ABSTRACT
**THE ANALYSIS ON THE IMPACT OF THE POSTPONEMENT OF
DIVORCE TRIAL AT RELIGIOUS COURT IN SLEMAN ON THE
COUPLE DURING COVID-19 MITIGATION**
Baihaqi Umam
17421069

Divorce is a case that is allowed but Allah hates it. Divorce as explained in the Compilation of Islamic Laws (KHI) is certainly based on Islamic laws and fiqh classically or based upon local wisdom. This study aimed to observe the impacts of the postponement of the divorce trial on husband and wife, both in the negative and positive impacts. It used the qualitative method with a sociological-descriptive approach. The sample in this study was the judges of the Religious Court of Sleman and Couples who had litigation in this Religious Court. The results of this study showed that the postponement of the divorce trial during the mitigation of COVID-19 has brought an impact on married couples, including in economic problems, violence, sharing of joint property and unregistered marriage before the completion of the trial procedure. In addition to the negative impact from the postponement of the divorce trial, it also brought a positive impact in which the husband and wife who filed a divorce case at the Religious Court of Sleman, were able to resolve the problems amicably without any assistance of the Religious Court. This could be seen by the number of cases being withdrawn. In addition to have an impact on married couples, it also has an impact on the Religious Court of Sleman in which the performance of judges and employees at the Religious Court came to be ineffective due to the reduction in activities during the Covid-19 mitigation at the Religious Court office; as a consequence, it has made a buildup of divorce cases at the Religious Court of Sleman.

Keywords: *Divorce, Impact, Postpone, Covid-19, Sleman.*

September 03, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. [Q.S. An-Nisa: 58].



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Setinggi puji hanya milik Allah tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi

dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII).
4. Ibu Dr. Annisah Budiwati, SHI., MSI. selaku Sekertaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII).
5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
6. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
7. Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH. Selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah program Internasional
8. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.

10. Terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan doa kepada saya dalam mewujudkan impian saya.
11. Seluruh teman-teman Ahwal Syakshiyah, kontrakan syurga dan paguyuban Kuantan singingin yang turut mensupport semua kegiatan dan penulisan skripsi ini.

Yang Menyatakan,
Yogyakarta, 12, Agustus, 2021


(Baiahqi Umam)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DALAM.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
MOTTO	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Landasan Teori.....	17
1. Perceraian	17
2. Mitigasi Pandemi <i>Covid 19</i>	25
3. Sistematika Penundaan Sidang Perceraian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian	34
D. Teknik Penentuan Informan	34

E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	38
A. Profil Pengadilan Agama Sleman	38
B. Faktor Terjadinya Penundaan Persidangan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman.....	45
C. Dampak Penundaan Persidangan Perkara Perceraian Selama Mitigasi Covid-19	55
D. Perbedaan Penundaan Perkara Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 dan Sebelum Masa Pandemi Covid-19.....	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74
DOKUMENTASI.....	76
CURRICULUM VITAE	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memandang bahwa perkawinan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan salah satu budaya beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan dan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga menjadikan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istri.¹ Telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²

Dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasa-rdasar

¹Agustina Nurhayati, 'Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran', *Asas*, 3.1 (2011), 33. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1651>

² H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia, PHI*, cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 7.

pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.³

Menjalankan roda rumah tangga tidaklah semudah yang dibayangkan dan diimpikan oleh setiap umat manusia, satu persatu pemasalahan akan timbul sehingga memeberikan beban tersendiri bagi setiap pasangan yang berumah tangga, karena menyatukan dua insan yang berbeda dalam suatu ikatan yang sah sangatlah sulit, apabila terjadi konflik suami istri dalam rumah tangganya yang lazim dikenal dengan istilah terjadi “perselisihan dan pertengkaran” yang seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk menuju perdamaian dan bukan membawanya ke Pengadilan, karena hasil musyawarah yang berakhir dengan damai akan lebih baik hasilnya, akan tetapi permasalahan yang dihadapi suami istri tidak dapat terselesaikan tidak menutup kemungkinan suami istri memutuskan untuk bercerai dan ikatan pernikahan akan berakhir di Pengadilan Agama.⁴

Perceraian disebut sebagai perkara halal yang dibenci Allah, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipastikan berdasar pada syariat Islam dan hukum fiqih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Secara umum, perceraian yang diatur oleh KHI sebagai hukum materil Peradilan

³Ibid. 34

⁴ Sestuningsih Margi Rahayu, ‘Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga, *Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNi*, (Malang: universitas mulawarman,2017).

Agama di Indonesia adalah cerai talak, cerai gugat, dan *khulu'*. Disebutkan pula dalam pasal 117 KHI.⁵

Dalam hal ini terjadinya perceraian dalam rumah tangga dilatar belakangi oleh permasalahan-permasalahan yang tidak dapat di musyawarahkan antara kedua belah pihak. Dalam penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah terjadinya pertengkaran antara suami istri yang berkepanjangan menimbulkan kekerasan rumah tangga, salah satu diantara kedua belah pihak melakukan zina karena akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan zina sangatlah besar, adanya perselingkuhan diantara kedua belah pihak, tidak adanya nafkah yang diberikan suami kepada istri baik nafkah lahir maupun batin, salah satu pihak berpindah keyakinan dan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun tanpa ada alasan yang sah. Dengan demikian Hakim dituntut mempunyai sensitifitas tinggi dalam menginterpretasikan latar belakang perceraian, dan tidak hanya berorientasi pada alasan-alasan yang termuat dalam Peraturan perundangan semata.⁶

Telah kita ketahui bersama pada awal tahun 2020 tepatnya di bulan maret Indonesia untuk pertama kalinya mengkonfirmasi kasus virus *Covid-19*, peyebaran virus ini terus meningkat penyebarannya dan telah menyebar di 34 provinsi, dalam menyikapi kasus ini pemerintah telah mengupayakan skema

⁵ Jamaluddin, Teori Maslahat Dalam Perceraian Studi Pasca Berlakunya UU No . 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Asy-Syir'ah*, (2012), <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/47/47>.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Mentri/Sekretaris Negara Republik Indonesia*, (2019).

dalam menangani penyebaran virus *Covid-19* dengan menutup akses transportasi, membatasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan, meningkatkan layanan kesehatan, menutup atau membatasi tempat umum dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal memutus rantai penyebaran virus *Covid-19*. Diketahui bahwa pada masa mitigasi *Covid-19* perekonomian masyarakat Indonesia menurun drastis yang disebabkan kebijakan pemerintah untuk membatasi atau mengurangi kegiatan diluar rumah sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus *Covid-19*. Dengan adanya bencana wabah penyakit virus *Covid-19* ini menimbulkan dampak yang serius pada tatanan kesehatan, perekonomian, pendidikan, sosial di kalangan masyarakat Indonesia dan berdampak pula terhadap kegiatan di Pengadilan Agama.⁷

Berdasarkan surat edaran sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2020. tentang penyesuaian sistem kerja Hakim dan aparatur peradilan dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya diantaranya yaitu:

1. Memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal selama masa pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan sampai tanggal 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Menegaskan kembali bahwa untuk mencegah penyebaran *Covid-19* dan untuk memastikan tetap terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan peradilan, selama berlakunya Surat Edaran ini Hakim dan Aparatur

⁷ Shinta Rahmadia, Nurul Febriyani, Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi, *Academia*, (Aceh: UniversitasSyiah Kuala, 2020)
https://www.academia.edu/43325032/DAMPAK_COVID_19_TERHADAP_EKONOMI.

Peradilan tidak boleh bepergian ke luar kota tempat tinggal/tempat melaksanakan tugas atau tidak kembali ke daerah asalnya selama masa pencegahan penyebaran *Covid-19* dan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik.

3. Presensi bagi Hakim dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang tetap melaksanakan tugas di kantor serta yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya (*work from home*) berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Work From Home dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Pada Masa Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.⁸

Dengan adanya surat edaran tersebut membuat Pengadilan Agama Sleman membatasi kegiatan, mengurangi permohonan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sleman serta menunda persidangan perkara perceraian baik itu perkara cerai gugat maupun cerai talak. Untuk kegiatan di Pengadilan

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

Agama Sleman tetap berjalan seperti biasanya dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat baik itu pegawai Pengadilan Agama Sleman maupun pasangan suami istri yang datang untuk mengajukan gugatan dan yang datang untuk melakukan sidang perkara perceraian dengan tujuan untuk menghindari keruman dan memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Sehingga dengan adanya pengurangan permohonan perkara dan penundaan sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tersebut menimbulkan permasalahan dan dampak yang sangat besar terhadap pasangan yang ingin bercerai di Pengadilan Agama Sleman.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam untuk menganalisis dampak penundaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman selama mitigasi *Covid-19*.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana dampak penundaan persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman selama mitigasi *Covid-19*?
2. Bagaimana perbedaan penundaan persidangan perkara perceraian selama masa pandemi *Covid-19* dan sebelum masa pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat penundaan persidang perkara perceraian terhadap pasangan suami istri di Pengadilan Agama Sleman selama masa mitigasi *Covid-19*.
- b. Untuk mengetahui perbedaan dampak penundaan persidang perkara perceraian pada masa pandemi *Covid-19* dengan sebelum pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang analisis penundaan persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman selama masa mitigasi *Covid-19* maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait dampak yang dihasilkan akibat dari penundaan persidangan perkara perceraian terhadap pasangan suami istri. Juga menjadi acuan ilmu pengetahuan bagi pasangan suami istri dalam mengkaji ilmu agama dibidang ilmu hukum keluarga Islam.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada pasangan suami istri tentang dampak negatif yang dihasilkan dari penundaan persidangan perkara perceraian dan permasalahan-permasalahan yang timbul terhadap pasangan yang ingin bercerai di Pengadilan Agama.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Satu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dan sistematika Pembahasan.

Bab Dua, yaitu pembahasan yang memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab Tiga, yaitu metodologi penelitian yang memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat, yaitu muatan skripsi yang akan menguraikan tentang bagaimana analisis dampak terhadap penundaan perkara perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Sleman Selama Mitigasi *Covid-19* dan perbedaan penundaan sidang perkara perceraian sebelum terjadinya pandemi *Covid-19* dengan selama mitigasi *Covid-19*

Bab lima, yaitu berisikan penutup, pada bab terakhir initerdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dan meminimalisir kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk menghindari dan meminimalisir kesamaan, hal ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penulisan penelitian ini. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, yaitu diantaranya:

Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh (2020) “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Salatiga” dari penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Salatiga selama pandemi *Covid-19* kasus perceraian mengalami peningkatan, kasus perceraian selama masa pandemi *Covid-19* disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor yang mendominasi adalah faktor perselisihan/pertengkaran yang terus menerus dan faktor meninggalkan salah satu pihak, dampak dari kasus perceraian di masa Pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Salatiga adalah semuanya berdampak secara menyeluruh untuk para pekerja di Pengadilan Agama Salatiga itu sendiri yaitu para pekerja disini menjadi lebih ringan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pekerja juga lebih terhambat dalam hal pekerjaan, karena disebabkan pasangan suami istri yang mengajukan kasusnya terhambat oleh

kurangnya pemahaman mereka terhadap situs internet yang ada. Namun untuk sekarang sudah berjalan normal seperti biasanya.⁹

Khoirul Anwar (2011) “Penundaan Sidang Sebagai Upaya Hakim Dalam Menempuh Perdamaian Antara Pihak Yang Bercerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa untuk meminimalisir dalam perkara perceraian yang semakin melonjak maka Pengadilan Agama Malang berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai melalui penundaan persidangan dalam penundaan Hakim mendamaikan pihak yang berperkara penelitian ini mendeskripsikan upaya seorang Hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak sekaligus menekan sedini mungkin tingginya angka tingkat perceraian di Pengadilan Agama Malang. Hasil penelitian dimaksud agar setiap perkara perceraian dan sengketa diselesaikan melalui perdamaian yang dilakukan penundaan sidang yaitu ditundanya proses sidang karena adanya alasan tertentu, sebab pengaruh dari penundaan sidang menjadi upaya Hakim dalam mendamaikan terhadap kedua belah pihak yang akan bercerai dalam rangka meminimalisir tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Malang, sehingga dengan adanya penundaan sidang ini diharapkan optimalisasi dalam proses perdamaian dalam setiap perkara perceraian. Walaupun secara teoritis banyak metode yang digunakan untuk mendamaikan para pihak akan tetapi

⁹Mutmaimatun Ulfaniarti Magfiroh, Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Salatiga, Skripsi (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020)

sudah menjadi kewajiban bagi seorang Hakim agama untuk mendamaikan dan memberi keadilan pihak yang bercerai.¹⁰

Dian Aulia (2019) “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk” Hasil Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa putusan perkara Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk penjatuhan putusan verstek yang dilakukan dengan dua kali sidang berdasarkan pada ketentuan pasal 126 HIR yaitu memberikan kebebasan pada Hakim untuk menunda persidangan pertama, serta menunjukkan bahwa sikap kehati-hatian Hakim dalam menjatuhkan putusan, dalam hal ini persidangan di tunda dengan waktu yang cukup lama yaitu 5 bulan, dan berdasarkan pada asas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf e, yaitu asas mempersulit perceraian. Karena pada dasarnya perceraian adalah hal yang halal akan tetapi paling dibenci Allah. Sehingga diharapkan perceraian adalah alternatif terakhir tidak mungkin dihindarkan lagi.¹¹

Burhan Khoirul (2018) “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017)” Fenomena perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi yang kian meningkat akhir-akhir ini menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang perceraian karena Faktor ekonomi di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2017. Dalam hal ini permasalahan yang akan dianalisis ada dua, yang pertama yakni apa faktor dan alasan penyebab diajukannya perceraian karena faktor ekonomi, dan kedua

¹⁰Khorul anwar, Penundaan Sidang Sebagai Upaya Hakim Dalam Menempuh Perdamaian Antara Pihak Yang Bercerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

¹¹ Dian Aulia, Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA. Tnk, Sripsi, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)

yaitu bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian karena alasan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengetahui data-data mengenai konsep dasar perceraian, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2017, untuk menjelaskan penyebab permohonan perceraian karena Faktor ekonomi dan mendeskripsikan pertimbangan Hakim di dalam mengabulkan permohonan perceraian karena faktor ekonomi.¹²

Maulidiyah, Nur Cholisoh Royi (2016) “Analisis hukum Islam terhadap faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2013-2014”. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang bahwa perkara cerai gugat dan cerai talak yang diputus pada tahun 2013 sebanyak 7.833 perkara, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 7.252 perkara dengan faktor tertinggi penyebab perceraian adalah tidak ada keharmonisan. Faktor tidak ada keharmonisan dapat digambarkan dan dijelaskan secara luas bisa disebabkan karena KDRT, kurangnya pengertian dan menghargai antar pasangan, bisa pula karena disebabkan faktor ekonomi. Analisis hukum Islam terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Rasulullah saw, dimana sebuah keharmonisan dapat diperoleh atas dasar kehendak Allah dan usaha masing-masing

¹² Burhan khoirul, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017, thesis (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2019)

individu dalam menjaga keharmonisan sebuah rumah tangga. Menurut analisis penulis keputusan untuk bercerai hendaknya perlu ada pertimbangan dan pemikiran antar pasangan, jika perceraian menimbulkan keburukan bagi pasangan maka hendaknya dihindari dan sebaliknya jika perceraian memberikan kebaikan bagi pasangan maka diperbolehkan.¹³

Atika Suri Nur Fauziah, dkk (2020) “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi *Covid-19*”. Dari penelitian jurnal tersebut disimpulkan bahwa pondasi dari suatu keluarga adalah sebuah perkawinan, yang mana maksud dari perkawinan sendiri adalah adanya sebuah ikatan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang menjalani hidup bersama. Namun terkadang, apabila suatu keluarga yang sedang mengalami guncangan dan tidak bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik maka akan berakhir dengan perceraian. Makna perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami istri karena suatu alasan, perceraian sendiri juga memiliki dampak yang luar biasa baik dari segi sang istri, suami ataupun anak. Covid 19 ini telah meningkatkan angka perceraian di Indonesia sebesar 5%, karena sebagian keluarga mengalami kesulitan terutama dalam ekonomi sehingga muncul permasalahan permasalahan yang membuat pasangan suami istri harus memilih untuk bercerai.¹⁴

¹³ Maulidiyah Nur Cholisoah Royi, Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014, Thesis, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)

¹⁴ Atika suri nur fauziah, dkk, Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19, *jurnal of Islamic law*, (Surakarta: institut agama islam negeri Surakarta, 2020), <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/838>

Silvia Dwi Astuti Mailani (2020) “Fenomena Meningkatnya Angka Perceraian Setelah Lockdown di China” Setelah mewabahnya virus *Covid-19* pada akhir tahun 2019 pemerintah China menerapkan kebijakan lockdown dan karantina dimana semua kegiatan yang berhubungan dengan interaksi banyak orang dihentikan sementara dan seluruh masyarakat diperintahkan untuk berdiam diri di rumah dan hanya boleh keluar jika ada keperluan yang sangat mendesak, lalu pada bulan februari- Maret lalu saat pandemi di China berangsur-angsur membaik terjadi kenaikan jumlah pasangan menikah yang ingin mengajukan perceraian kepada pasangannya sebanyak kurang lebih 7-8 kasus per hari. China memang sudah memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi di negaranya akan tetapi dengan adanya pandemi ini jumlah perceraian semakin menaik tajam dan dalam factor penyebab perceraianya pun berubah dari yang awalnya mayoritas dikarenakan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga setelah adanya karantina ini perceraian disebabkan oleh alasan berupa setelah mereka menghabiskan waktu semakin lama bersama-sama mereka merasa kekurangan ruang untuk diri mereka sendiri dan mereka mulai menemukan sifat-sifat yang tidak disukai antara satu sama lainnya, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya pertengkaran dan mungkin melunturkan rasa cinta yang mereka miliki sehingga mereka pada akhirnya berkomitmen untuk bercerai.¹⁵

¹⁵ Silvia dwi mailani, Fenomena Meningkatnya Angka Perceraian Setelah Lockdown di China, *jurnal Researchgate*, (bandung: universitas padjajaran, 2020), https://www.researchgate.net/publication/341024995_Fenomena_Meningkatnya_Angka_Perceraian_Setelah_Lockdown_di_China

Syari Banun (2018) “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedurpersidangan Perceraian Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agamanganjuk” pada skripsi ini di jelaskan bahwa prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Nganjuk di dasari karena jumlah perkara pada tahun sebelumnya sangat banyak, akan tetapi dari segi akses transportasinya ke Pengadilan Agama Nganjuk sangat susah dijangkau. Waktu pelaksanaan sidang keliling hanya 1 bulan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dimulai dari pembacaan surat gugatan atau permohonan hingga pada musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan. Hanya saja dalam prosedur pemeriksaannya berawal dari pemilahan perkara yang wajar pada kantor Pengadilan Agama Nganjuk, dalam artian yang prosedurnya bisa diselesaikan pada saat sidang keliling berlangsung tanpa harus ada lintas PA. Mengingat anggaran yang diberikan oleh DIPA sangat terbatas. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Nganjuk di Balai Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom dan balai desa Kuncir Kecamatan Ngetos, sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa (litigasi regular).¹⁶

RR. Dewi Angraiani (2020) “Wabah Pandemi *Covid-19*, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik” Di jelaskan dalam jurnal ini diketahui bahwa Wabah Pandemi *Covid-19* di tahun 2020 turut mempengaruhi sistem bersidang di pengadilan-pengadilan negara Republik Indonesia sehingga berdampak kepada orang yang berperkara, pegawai dan para Hakim di

¹⁶Syrai Banun, Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedur persidangan Perceraian Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agamanganjuk, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negri Sunan Ampel, 2018)

Pengadilan Agama. Biasanya sidang dilakukan secara langsung dengan menghadirkan para pihak yang ber-perkara, namun dalam kondisi yang mewajibkan social distancing ini, maka dicarikan alternatif lain berupa pelaksanaan sidang secara elektronik. Hal ini perlu dilakukan, karena bila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus *Covid-19*, sedangkan bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para Hakim.¹⁷

Yusnanik Bahtiar (2020) “Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)” pada jurnal ini di jelaskan bahwa efek pandemi *corona* ini bisa menyebabkan angka perceraian meningkat atau sebaliknya cenderung menurun, dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh data angka perceraian masuk ke Pengadilan Agama Siak pada tahun 2019 sebanyak 581 kasus yang terdiri dari cerai talak 175 kasus dan cerai gugat sebanyak 406 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 sampai bulan Oktober terjadi kecendrungan penurunan kasus perceraian sebanyak 459 kasus yang terdiri dari cerai talak 131 kasus dan cerai gugat 328 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi *corona* tidak berdampak kepada kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Siak. Penyebab terjadinya perceraian tersebut dilatar belakangi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 78,50 %, meninggalkan salah satu pihak

¹⁷ RR. Dewi Anggraini, Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, *Jurnal*, Adalah: Bulletin Hukum Dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, (2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15264>

16,20 % dan factor ekonomi sebanyak 3,55 %. Pada masa pandemi *Covid-19* tidak mempengaruhi angka perceraian di wilayah pengadilan agama siak bahkan tingkat perceraian cenderung menurun.¹⁸

B. Landasan Teori

1. Perceraian

Pada dasarnya suatu perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai akhir hayat, inilah yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki terjadinya putusnya perkawinan apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini agama Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga¹⁹

Dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya), melepaskan status ikatan perkawinan atau putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri. Adapun dasar hukum asal talak adalah diperbolehkan karena akan memadharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi perselisihan di antara keluarga, jika nampak

¹⁸ Yusnanik Bakhtiar, Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pengadilan Agama Siak, *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, LEGITIMASI, Vol. 9, No 2, (2020), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/8516/4955>

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

perselisihan itu, maka Islam menasehati supaya mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat menahannya, maka dua orang hakim diutus keluarga tersebut untuk memberikan pepatah (menasehatinya)²⁰

Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian, namun Allah tidak menyukai perceraian. Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Allah berfirman:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
[Q.S. Al-Baqarah: 227].

Diketahui bahwa talak dalam Islam tidak dilarang, namun harus mengikuti prosedur dan aturan-aturan yang berlaku aturan-aturan tersebut sangat berpengaruh dan mencegah terjadinya kerugian diantara salah satu pihak suami istri yang ingin bercerai, dalam perceraian ada yang disebut dengan ikrar talak hukum Islam klasik mengemukakan bahwa ikrar cerai merupakan hak sepenuhnya suami (hak prerogatif) isteri tidak mempunyai kewenangan sedikitpun dalam hal ikrar cerai ini meskipun hukum Islam telah mengatur adanya gugatan cerai atau khuluk, akan tetapi yang memegang kunci adalah tetap suami ini berarti bahwa kendali terjadinya perceraian ada di tangan suami, Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan

²⁰ Ibid, 40.

perkawinan, terjadinya talak atau tidak sepenuhnya ada di tangan suami dominasi suami terhadap isteri dalam hal talak ini sangat kuat dan isteri menjadi pihak yang lemah dan kalah patut dipertimbangkan adanya kewenangan yang berimbang antara suami isteri dalam hal kewenangan ikrar cerai.²¹ ada beberapa jenis talak oleh suami dalam islam sebagai berikut

- a. Talak *raj'i*. Pada talak ini suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya, suami boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa iddah namun, jika masa iddah telah habis suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru.
- b. Talak *Bain*. Yaitu perceraian saat suami mengucapkan talak tiga kepada istrinya, sehingga istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami baru akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami istri dengan suami yang baru lalu diceraikan dan habis masa iddahnyanya.
- c. Talak *Sunni*. Talak ini terjadi ketika suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri saat masih suci tersebut
- d. Talak *Bid'i*. Talak ini terjadi saat suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika istrinya sedang dalam keadaan haid atau istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi.

²¹ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Journal AL-ADALAH*, (2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.

- e. Talak *Taklik*. Pada talak ini suami akan menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu, dalam hal ini jika syarat atau sebab yang ditentukan itu berlaku maka terjadilah perceraian atau talak.²²

Suami mempunyai hak ikrar cerai dan isteri juga mempunyai hak ikrar cerai namun Seorang isteri mempunyai hak untuk bercerai atau melayangkan gugatan cerai kepada suaminya gugatan cerai sendiri yaitu istilah yang diberikan pada seorang wanita atau isteri yang mengajukan cerai kepada suaminya, permintaan cerai tersebut diajukan oleh isteri kepada pihak pengadilan dan selanjutnya pengadilan yang akan memproses dan menyetujui atau menolak gugatan cerai tersebut, dalam agama islam gugatan cerai di sebut dengan dua istilah yaitu *Fasakh* dan *Khulu*:

- a. *Fasakh* merupakan pengajuan cerai tanpa adanya kompensasi dari isteri ke suami akibat beberapa perkara, antara lain suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut, suami meninggalkan isteri selama 4 bulan berturut-turut tanpa kabar, suami tidak melunasi mahar yang disebutkan saat akad nikah (baik sebagian atau seluruhnya) sebelum terjadinya hubungan suami isteri, atau adanya perlakuan buruk dari suami kepada istrinya.
- b. *Khulu*' adalah perceraian yang merupakan kesepakatan antara suami dan isteri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari isteri kepada suami.

Dijelaskan pula pada surat al-baqarah ayat 229

²² Muhammad Arsad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih, *Jurnal El-Qanuny*, volt. 4, no. 2, (2018), <http://194.31.53.129/index.php/elqanuniy/article/view/2385>

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
 تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا
 يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِۙ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. [Q.S. Al-Baqarah: 229].

Hak talak yang diberikan kepada suami tidak bebas begitu saja, tapi ada ketentuan-ketentuannya baik yang bersifat psikologis atau kuantitatif yang berkaitan dengan istri yang sudah digauli. Ketentuan- ketentuan tersebut diantaranya:

- a. Suami tidak menjatuhkan talak kepada istri lebih dari satu kali yaitu talak raj'i, yang mengandung pengetahuan bahwa suami berhak merujuk kembali istrinya selama masa idah atau membiarkannya tanpa rujuk.
- b. Suami tidak boleh menceraikan istrinya jika sedang dalam masa haid, karena dalam kondisi seperti ini istri mudah marah. Disamping itu, selama masa haid wanita tidak bisa melaksanakan tugas

(menuruti kehendak suami untuk melakukan hubungan seksual) seperti pada masa suci. Barangkali persoalan sepele ini justru sebagai hal yang melatarbelakangi perceraian.

- c. Suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan suci setelah terjadi hubungan seksual pada masa itu.

Dalam hal ini meskipun keputusan cerai ada di tangan suami, jika pengadilan atau Hakim menyetujui gugatan cerai dari pihak istri, maka Hakim bisa memaksa suami untuk menjatuhkan talak pada istrinya. adapun penyelesaian sengketa perceraian tetap melalui proses di pengadilan.²³

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.²⁴

Masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diatur dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 38 bahwa Perkawinan dapat putus karena: Kematian, perceraian, atas putusan pengadilan.
- b. Pasal 39, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan

²³ Ibid.

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Mentri/Sekretaris Negara Republik Indonesia*, (2019)..

di atur dalam peraturan perundangundangan sendiri, pasal 40, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 Pasal ini diatur dalam undang-undang tersendiri.²⁵

Pasangan suami-istri beragama Islam yang salah satunya berniat untuk bercerai harus mengikuti peraturan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalam proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah yaitu cerai gugat dan cerai talak. Pasal 116 KHI menegaskan hal tersebut: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.²⁶

Pada UU Perkawinan, PP 9/1975, dan KHI bahwa seorang suami muslim yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya, agar mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya diikuti dengan alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat dia berdomisili. Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil penggugat beserta istrinya guna

²⁵ Muhammad Daud Ali, Undang-Undang Peradilan, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 20, No. 2, (1990), <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/887>.

²⁶ Seftia Azrianti, Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, No. 2, *Jurnal Pelita*, (2014), <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/689>.

meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.²⁷

Terjadinya perceraian atau putusnya ikatan perkawinan pasangan suami istri di Pengadilan Agama yang telah ditetapkan Hakim melalui pertimbangan dan proses persidangan terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai penyelesaian sengketa atau permasalahan dalam rumah tangga akan berdampak pada isteri, suami, anak serta harta kekayaan. Akibat dari adanya perceraian menurut pasal 41 UU No.1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan dapat memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁸

²⁷ Ibid.

²⁸ Mr. Sakirman, Urgensi Undang-Undang Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis, *Justicia Islamica*, (2016), <https://doi.org/10.21154/Justicia.V13i1.458>.

2. Mitigasi Pandemi Covid 19

Pada awalnya diseluruh penjuru duni merasakan ketentram dan kebebasana dalam hidup ini namun semenjak munculnya sebuah wabah yang menerpa disalah satu kota di negara china yakni kota wuhan membuat seolah-olah kota tersebut seperti kota mati akibat terdampak dari wabah atau virus *corona* berawal dari kota tersebut dan menyebar ke seluruh dunia.

Corona virus disease 2019 (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa virus *corona* diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *middle east respiratory syndrome* (MERS) dan *serve acute respiratory syndrome* (SARS) dan virus *corona* yang terbaru adalah *Covid-19*. *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *corona* yang baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di wuhan pada desember 2019. *Covid-19* ini sekarang menjadi pandemi yang menyerang semua negara yang ada di dunia. Virus *Covid-19* bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Kebanyakan virus *corona* menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui percikan air liur pengidap (bantuk dan bersin), menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus *corona*. Khusus untuk *Covid-19*, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping

itu, metode transmisi *Covid-19* juga belum diketahui dengan pasti, awalnya virus *corona* jenis *Covid-19* diduga bersumber dari hewan. *Covid-19* merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia.²⁹

Untuk itu diperlukan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat agar *Covid-19* tidak semakin meluas upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dapat dilakukan melalui deteksi dini yaitu melalui kajian perilaku pencegahan penularan *Covid-19* pada masyarakat. Yaitu dengan cara selalu menggunakan masker saat berpergian, mencuci tangan secara berkala, menghindari kerumunan, dan selalu menjaga kebersihan diri maupun lingkungan.³⁰

Penyuluhan kesehatan juga akan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan diri agar tetap sehat. Lingkungan yang sehat akan sangat membantu masyarakat yang tinggal di dalamnya untuk merasa nyaman, tenang dan bahagia sehingga dapat menikmati hidup tubuh yang sehat dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat serta lengkap gizi. Tubuh

²⁹ Supriatna Eman. "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7.6 (2020): 555-564.

³⁰ Karo, Marni Br. "Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) strategi pencegahan penyebaran Virus Covid-19." *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*. Vol. 1. 2020.

yang sehat akan sangat sulit untuk diinfeksi oleh berbagai agen penyakit berbahaya seperti *Covid-19* atau penyakit lainnya, karena tubuh yang sehat memiliki pertahanan (imunitas) yang kuat dan mudah melakukan penyembuhan sendiri.³¹

Masuknya virus *corona* ke Indonesia pertama kali pada bulan Maret 2021 Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus *Covid-19* pertama di Indonesia sehingga seiring berjalanya waktu virus tersebut menyebar keseluruh Indonesia bahkan kasus *corona* di Indonesia sangat tinggi sehingga pada akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan semenjak awal wabah ini masuk ke Indonesia hingga saat ini untuk membatasi kegiatan yang ada diluar rumah bahkan pemerintah membuat aturan bekerja dari rumah dengan adanya hal tersebut membuat semua elemen masyarakat terdampak mulai dari menurunnya pendapatan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan akan tetapi hal tersebut dilakukan untuk mencegah menyebar luas nya wabah virus *corona* ini sendiri dan pemerintah tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan sehingga kita dapat hidup normal kembali.

3. Sistematika Penundaan Sidang Perceraian

Dalam melaksanakan suatu persidangan, pengadilan harus berkiblat pada hukum acara di persidangan yang dimaksud dengan hukum acara adalah suatu prosedur atau mekanisme yang mengatur tata cara mengajukan

³¹ Ibid.

suatu perkara ke suatu badan peradilan (pengadilan), serta bagaimana cara Hakim dalam memimpin persidangan maupun memutuskan suatu perkara. Sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 54 undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwasannya hukum acara di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam peraturan tersebut.³²

Sebelum melakukan persidangan seseorang terlebih dahulu memahami bagaimana prosedur berperkara di pengadilan khususnya Pengadilan Agama, sebagai seorang penggugat maka ia haruslah membawa surat gugatan untuk diproses selanjutnya. Bagi masyarakat awam yang mungkin kurang pengetahuan tentang bagaimana mekanisme dalam berperkara di Pengadilan Agama bisa meminta bantuan posbakum (pos bantuan hukum), di mana nantinya masyarakat yang ingin melakukan persidangan namun masih bingung terkait apa yang harus dilakukan nantinya akan dibantu oleh pihak Pengadilan Agama. Maka setelah semua prosedur telah selesai dilaksanakan, maka penggugat atau tergugat tinggal menunggu panggilan dari jurusita yakni seorang yang bertugas memanggil pihak-pihak yang akan melakukan persidangan di Pengadilan Agama.³³

Sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 159 HIR/186 RBg:

³²Syrai Banun, Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedur persidangan Perceraian Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agamanganjuk, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negri Sunan Ampel, 2018)

³³Ibid.

- a. Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama yang diterapkan untuk memeriksanya, maka lanjutan pemeriksaan itu diundurkan sampai hari persidangan yang lain yang sedapat-sedapatnya tidak berapa lama kemudian dan demikian seterusnya
- b. Pengunduran itu harus diberitahukan dalam persidangan di hadapan kedua pihak dan kepada mereka keputusan itu berlaku sebagai panggilan
- c. Jika dari antara pihak-pihak yang menghadap pada hari persidangan pertama ada suatu pihak yang tidak datang di persidangan kemudian, yang setelah itu pengunduran lain diperintahkan, hendaknya ketua pengadilan negeri menyuruh memberitahukan kepada pihak itu hari mana lanjutan pemeriksaan perkara akan berlaku.
- d. Pengunduran tidak boleh diberi atas permintaan kedua pihak, juga tidak boleh diperintahkan ketua pengadilan negeri karena jabatannya, malainkan dalam hal yang teramat perlu.³⁴

Maka pada pasal tersebut berkaitan dengan apa yang menjadi dasar penelitian penulis yakni dampak dari penundaan persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman penulis akan mencoba memaparkan alasan terjadinya penundaan persidangan di pengadilan khususnya Pengadilan Agama penundaan persidangan di pengadilan terjadi karna

³⁴ Muh. Irfan Husaeni, Alasan Tunda Sidang Itu Karena Apa Atau Untuk Tahap Apa, *Mahkamah Agung*, (2013), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/alasan-tunda-sidang-itu-karena-apa-atau-untuk-tahap-apa-oleh-muh-irfan-husaeni-sag-msi-2110>.

beberapa faktor salah satunya tidak hadirnya penggugat atau tergugat dalam persidangan pertama yang mengharuskan seorang Hakim menunda persidangan untuk dilakukan selanjutnya sesuai dengan waktu yang telah di tentukan oleh majlis bisa juga dikarenakan penggugat dan tergugat di arahkan oleh seorang Hakim untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dan hasil mediasi tersebut akan diserahkan ke majlis setelah waktu yang telah di tentukan. Maka penundaan persidangan sebenarnya di lakukan karna berbagai pertimbangan yang di lakukan oleh Hakim karena seorang Hakim harus berkompeten dan berintegritas dalam suatu persidangan, disini yang menjadi perhatian tanpa disadari akibat penundaan persidangan tersebut akan berakibat pada pasangan suami istri (penggugat/tergugat) dalam perkara perceraian.

Dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diadilinya maka seorang Hakim mengambil sumber landasan yakni BAS (Berita Acara Sidang). BAS tidak bisa dipisahkan dari putusan karna suatu putusan hampir di katakana tidak mungkin jikalau tidak adanya BAS. Secara hukum BAS adalah suatu akta resmi yang mempunyai nilai otentik karna di tandatangi oleh pejabat resmi (panitra/panitra pengganti). Isi pada bas itu sendiri adalah tentang proses suatu perkara yang di dalamnya memuat beberapa point penting seperti identitas dari penggugat maupun tergugat yang melakukan persidangan, susunan majlis dan panitra yang ikut pada persidangan tersebut, keterangan tentang persidangan yang dilakukan secara tertutup ataupun terbuka macam alat bukti yang diajukan oleh para pihak

dan juga tentang pengumuman penundaan persidangan, apa saja yang terjadi di dalam persidangan akan dicatat lengkap di BAS ini.

Cepat dan ringan merupakan asas sederhana yang ada di pengadilan maka sebenarnya jika terjadi penundaan persidangan maka ini merupakan suatu yang sebenarnya melanggar asas sederhana tersebut, namun jika dilihat di pengadilan khususnya Pengadilan Agama maka pasangan suami istri yang berperkara di Pengadilan Agama sangatlah banyak hampir setiap harinya jadwal persidangan selalu ada dan banyak pasangan suami istri juga yang mengantri untuk menunggu jadwal sidang maka sah-sah saja jika penundaan persidangan dilaksanakan apabila terdapat alasan yang sah, jika penundaan persidangan harus dilakukan maka apabila ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk memulai sidang maka seorang Hakim akan menetapkan di dalam BAS untuk penundaan persidangan dan akan dilanjutkan dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*. Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis terjun langsung kelapangan atau daerah objek penelitian, hal ini berguna agar memperoleh data kongkrit yang berhubungan dengan penelitian serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis*, pendekatan *sosiologis* merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Dengan demikian cara mendekati persoalan atau permasalahan yang terjadi yaitu melihat fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi *Covid-19* terhadap pasangan suami istri yang berperkara di Pengadilan Agama tersebut. Pada pendekatan *sosiologis* ini penulis langsung mengamati persoalan dampak terhadap penundaan perkara perceraian

pasangan suami istri di Pengadilan Agama Sleman Selama Mitigasi *Covid-19*. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menganalisa, mencatat kejadian di lapangan, dan menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian peneliti akan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan keadaan riil sebenarnya untuk mendapatkan data-data kongkrit tentang dampak terhadap penundaan perkara perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Sleman Selama Mitigasi *Covid-19*. Melalui kegiatan penelitian lapangan yang selanjutnya dilakukan dengan observasi dan wawancara.

Penelitian dalam proposal ini dari sudut sifatnya deskriptif (*deskriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat bagaimana dampak yang terjadi terhadap penundaan perkara perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Sleman Selama Mitigasi *Covid-19*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman tepatnya di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamnya, Beran, Tridadi, Kec.Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan lokasi penelitian ini penulis memiliki beberapa pertimbangan yang telah diketahui bahwasanya terdapat penundaan sidang perkara perceraian yang disebabkan adanya wabah virus *corona (Covid-19)*.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi informan adalah pasangan suami istri yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi *Covid-19* khususnya pada perkara perceraian serta para Hakim dan karyawan di Pengadilan Agama Sleman yang pernah menangani perkara perceraian tersebut.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam proses menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *purposive Sampling*. Yaitu suatu bentuk Teknik yang mana dalam proses mencari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci permasalahan yang terjadi supaya dapat memberikan informasi yang tepat serta secara factual dan akurat. Sebab Teknik penelitian tersebut memiliki kesamaan terhadap kriteria dalam penelitian yang dilakukan penulis yang mana akan meneliti dampak penundaan persidangan perkara perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Sleman Selama Mitigasi *Covid-19*, oleh karenanya sampel yang dipilih adalah orang yang yang berkompeten dalam hal tersebut, yakni orang yang mengajukan perkara perceraian dan Hakim Pengadilan Agama Sleman.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode untuk mendapatkan sebuah informasi yang kita butuhkan dengan informan sehingga dapat bertanya secara langsung sehingga mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sesuai fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Observasi

Merupakan teknik yang dilakukan dengan cara sistematis dan terstruktur dalam artian kata sebuah penelitian yang dilakukan secara sebenarnya yang dilakukan di lapangan dan bukan sebuah rekayasa semata.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis, baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar.

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut metode analisis data interaktif.³⁵ Kemudian penulis juga memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses interview, yang terkait dengan dampak penundaan perkara perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Sleman Selama Mitigasi *Covid-19*. Analisis dengan data kualitatif, ialah suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang disampaikan oleh informan secara tertulis ataupun secara lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan bisa dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan disini ialah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian.

Selama di lapangan maka peneliti melakukan analisis, pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data, dan pada

³⁵ M. Askari Zakariah, Dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (RnAD), (Kolaka, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), 54.

periode tertentu. Pada intinya terdapat proses secara interaktif sampai menemukan data sudah jenuh. Diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data proses peneliti memilah data yang masuk dan diambil yang bersifat pokok dan penting saja, peneliti dalam mereduksi data harus jeli sesuai dengan tujuan penelitian berupa temuan. Data yang asing menjadi focus utama peneliti untuk mengungkap temuan baru.

b. Display Data

Setelah data direduksi maka segera dibuat display data. Display data merupakan cara penyajian suatu data, dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pictogram agar mudah dipahami dan dihubungkan. Pada umumnya penelitian kualitatif penyajian data menggunakan teks naratif. Apabila data yang ada dilapangan mendukung hipotesis maka selanjutnya dapat dikatakan hipotesis itu terbukti dan dapat dijadikan sebuah teori yang grounded. Grounded adalah data yang bersifat induktif sesuai temuan dilapangan dan dapat diuji terus menerus.

c. Menarik Kesimpulan / Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Data yang berada dilapangan mungkin berbeda dengan perkiraan, dengan demikian kesimpulan mungkin tidak menjawab permasalahan masalah ataupun mungkin dapat menjawab permasalahan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman merupakan bagian dari sejarah berdirinya penegekan hukum di provinsi Yogyakarta terutama kabupaten Sleman untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan keadilan oleh karenanya disini penulis akan menjelesakan sejarah, wilayah yuridiksi, dan tugas pokok Pengadilan Agama Sleman:

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sleman

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Sleman, secara khusus, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia secara umum, tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Sultan Agung di Kerajaan Mataram. Pengadilan Agama dirintis sejak Sultan Agung dengan nama Peradilan Surambi yang diketuai oleh seorang Penghulu dan dibantu oleh 4 orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta.³⁶

Pada masa itu, untuk mengambil keputusan para Hakim sumber hukumnya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis juga kitab-kitab *Muharror, Mahali, Tuhfah, Fatkhul Mu'in dan Fatkhul Wahab*, yaitu kitab fiqih yang disebut kitab kuning. Lembaga Peradilan Serambi

³⁶ Sejarah singkat Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id/web/article/sejarah> di akses pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 jam 22.20 WIB.

menangani masalah-masalah kehidupan masyarakat yang menyangkut Syari'at Islam seperti perkawinan, wasiat, waris, hibah dan sebagainya.³⁷

Kedatangan kaum penjajah Belanda di Indonesia menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem peradilan sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama. Pada masa penjajahan Belanda, pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia-Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda bernama Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* (hukum adat Indonesia) dan Cristian Snouck Huogronje yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresapi oleh hukum adat. Jadi hukum adat lah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Dalam teori ini hukum Islam akan mempunyai arti dan manfaat bagi

³⁷ Ibid.

kepentingan pemeluknya, apabila hukum Islam tersebut telah diresapi oleh hukum adat.

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju taraf kehidupan dan pendidikannya, yang hal ini semakin terasa pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah perkawinan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961

menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta:

- a. Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
- b. Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- c. Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pembentukan Pengadilan Agama Kelas I B Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk juga Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sleman.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sleman ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.³⁸

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman terletak di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55511. Pengadilan Agama Sleman berwenang menangani segala kewenangan absolut di dalam wilayah yuridiksi Kabupaten Sleman,

³⁸ Ibid.

adapun wilayah Kecamatan dibawah wewenang Pengadilan Agama Sleman, sebagai berikut:

- a. Kecamatan Berbah meliputi Jogotirto, Kalitirto, Sendangtirto, Tegaltirto.
- b. Kecamatan Cangkringan meliputi Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo, Umbulharjo, Wukirsari.
- c. Kecamatan Depok meliputi Caturtunggal, Condongcatur, Maguwoharjo.
- d. Kecamatan Gamping meliputi Ambarketawang, Balecatur, Banyuraden, Nogotirto, Trihanggo.
- e. Kecamatan Godean, Sidoagung, Sidomoyo, Sidokarto, Sidomulyo, Sidoarum, Sidoluhur, Sidorejo.
- f. Kecamatan Kalasan meliputi Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, Tirtomartani.
- g. Kecamatan Minggir meliputi Sendangagung, Sendangarum, Sendangmulyo, Sendangrejo, Sendangsari.
- h. Kecamatan Melati meliputi Sendangadi, Sinduadi, Sumberadi, Tirtoadi, Tlogoadi.
- i. Kecamatan Moyudan meliputi Sumberagung, Sumberarum, Sumberahayu, Sumpersari.
- j. Kecamatan Ngaglik meliputi Donoharjo, Minomartani, Sardonoarjo, Sariharjo, Sinduharjo, Sukoharjo.

- k. Kecamatan Ngemplak meliputi Bimomartani, Sindumartani, Umbulmartani, Wedomartani, Widodomartani.
 - l. Kecamatan Pakem meliputi Candibinangun, Hargobinangun, Harjobinangun, Pakembinangun, Purwobinangun.
 - m. Kecamatan Prambanan meliputi Bokoharjo, Gayamharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo, Wukirharjo.
 - n. Kecamatan Seyegan meliputi Margoagung, Margodadi, Margokaton, Margoluwih, Margomulyo.
 - o. Kecamatan Sleman meliputi Caturharjo, Pandowoharjo, Tridadi, Triharjo, Trimulyo.
 - p. Kecamatan Tempel meliputi Banyurejo, Lumbungrejo, Margorejo, Merdikorejo, Mororejo, Pondokrejo, Sumberejo, Tambakrejo.
 - q. Kecamatan Turi meliputi Bangunkerto, Donokerto, Girikerto, Wonokerto
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman
- Sebagai Pengadilan Agama Sleman tingkat pertama, memiliki tanggung jawab tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan berbagai perkara tingkat pertama dikalangan umat Islam dibidang, perkawinan, warisan, wasiat, hadiah/ hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah. Tugas pokok dan wewenang tersebut sesuai dengan yang diatur dalam UU No 3 tahun 2006 atas perubahan UU No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sekarang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No. 50

tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- d. Memberikan informasi, catatan, dan saran tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayahnya masing-masing., sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- e. Melayani permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa pada kalangan umat Islam yang dilaksanakan berlandaskan hukum Islam seperti yang telah diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

f. Menjalankan dan menyelesaikan tugas sengketa ekonomi islam (syari'ah) sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 yang telah diamandemen dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009.

g. Menjalankan tugas, kewajiban, dan melakukan pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, dan melakukan hisab rukyat penentuan awal tahun hijriyah.


B. Faktor Terjadinya Penundaan Persidangan Perkara Percerain Di Pengadilan Agama Sleman

Terjadinya penundaan persidangan di Pengadilan Agama Sleman di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu pandemi covid-19 di kabupaten Sleman dan adanya surat edaran dari Mahkamah Agung tentang penyesuaian sistem kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

1. Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sleman

Salah satu faktor utama dalam penundaan pesidangan perkara perceraian yaitu adanya penyebaran virus corona telah kita ketahui bersama pada awal tahun 2020 tepatnya di bulan maret Indonesia untuk pertama kalinya mengkonfirmasi kasus virus *Covid-19*, peyebaran virus ini terus meningkat penyebarannya dan telah menyebar di 34 provinsi, terutama provisi daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya kabupaten Sleman.

Diketahui bahwa pada tanggal 04 April 2020 di kabupaten Sleman terdapat 663 Orang Dalam Pantauan (ODP), 80 pasien dalam pengawasan (PDP), 19 Orang terkonfirmasi positif *Covid-19*. Dan jumlah tersebut terus meningkat setiap harinya baik itu Orang Dalam Pantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), maupun yang terkonfirmasi *Covid-19*. Jumlah tersebut akan terus meningkat terbukti pada bulan september tahun 2020 jumlah orang yang terkonfirmasi positif *Covid-19* 884 orang, yang dinyatakan sembuh 566 orang, dan yang meninggal dunia akibat virus *Covid-19* terdapat 15 orang. Berikut grafik tingkat penyebaran virus *Covid-19* perkecamatan kabupaten Sleman tahun 2020.³⁹



Gambar 4. 1 Tingkat penyebaran virus *Covid-19* perkecamatan kabupaten Sleman tahun 2020

³⁹ Tingkat penyebaran virus *Covid-19* kabupaten Sleman, dikutip dari <https://corona.slemankab.go.id/index.php/category/trend-kasus/> di akses pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 jam 22.00 WIB.

Dalam menyikapi kasus ini pemerintah kabupaten Sleman telah mengupayakan skema dalam menangani penyebaran virus *Covid-19* dengan membentuk tim gugus tugas pencegahan dan penanganan *Covid-19* bertujuan untuk mengurangi atau mebatasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan, baik itu kegiatan di luar ruangan maupun dalam ruangan.

Pada dasarnya wabah virus *Covid-19* ini sangatlah berdampak terhadap Pengadial Agama Sleman itu sendiri dan terutama kepada pasangan suami istri yang mencari keadilan di Pengadilan Agama, dalam hal itu Pengadilan Agama Sleman telah membatasi atau mengurangi kegiatan baik itu perkara yang masuk dan terutama kegiatan dalam persidangan berdasarkan surat edaran Surat edaran Mahkamah Agung republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran *corona virus disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

2. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung

Dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan data

situasi kasus *Covid-19* di Indonesia diminta kepada seluruh Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 19 tahun 2020 tanggal 16 maret 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan instansi pemerintah, yaitu:
 - a. Hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home).
 - b. Bekerja di rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi e-Court, pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation, koordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya.
 - c. Pejabat pembina kepegawaian mahkamah agung dan pimpinan pengadilan harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi pada setiap satuan kerja untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan layanan peradilan dan layanan lainnya kepada masyarakat tidak terhambat.
 - d. Berkaitan dengan hal tersebut, pejabat pembina kepegawaian mahkamah agung dan pimpinan pengadilan mengatur sistem kerja

yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya melalui pembagian kehadiran.

- e. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan perpanjangan penahanan dan upaya hukum.
- f. Pimpinan satuan kerja wajib melaporkan Hakim dan Aparatur Peradilan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung dengan tembusan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung.
- g. Hakim dan Aparatur Peradilan yang mendapat giliran untuk bekerja di kantor dapat melakukan presensi masuk/pulang kantor secara manual, untuk sementara tidak menggunakan *Fingerprint Attendance Machine*.
- h. Hakim dan Aparatur Peradilan yang mendapat giliran bekerja di kantor untuk tugas pelayanan peradilan yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat dengan menjaga jarak aman (*social distancing*) serta menggunakan alat pelindung dari virus yaitu masker dan sarung tangan medis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- i. Aparatur Peradilan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya dan Aparatur Peradilan yang mendapat

giliran untuk bekerja di kantor yang terlambat datang atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja dengan persetujuan atasan langsung, tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja selama surat edaran ini diberlakukan.

- j. Setiap satuan kerja menyediakan *handsanitizer* untuk ditempatkan di setiap pintu masuk kantor dan ruang sidang, serta memperbanyak tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik cair.
 - k. Setiap satuan kerja agar menyediakan alat pendeteksi suhu badan seperti Infrared Thermometer sebagai deteksi awal dan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
2. Hakim dan aparatur peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya, tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak harus meninggalkan tempat tinggalnya seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkan ke atasan langsung.
- a. Hakim dan aparatur peradilan tidak boleh bepergian ke luar negeri baik dalam rangka kedinasan maupun di luar kedinasan.
 - b. Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya tidak boleh bepergian ke luar kota tempat tinggal/tempat melaksanakan tugas atau tidak kembali ke daerah asalnya selama masa pencegahan penyebaran

Covid-19 dan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik.

c. Atasan langsung mewajibkan Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya untuk memenuhi target kerja yang dibebankan selama masa melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya.

d. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video conference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.

e. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal selama masa pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan sampai tanggal 05

April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

3. Persidangan Pengadilan:

a. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwaanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi

- selama masa pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- b. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap Terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan Hakim tunggal.
 - c. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.
 - d. Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan.
 - e. Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigation untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.
4. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta termasuk penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (diklat) agar ditunda atau dibatalkan.

5. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana teknologi informasi.
6. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing).
7. Dalam hal pemerintah pusat mengumumkan karantina menyeluruh terkait *Covid-19 (Covid-19 lockdown)* baik untuk daerah-daerah tertentu maupun secara nasional, maka Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya akan menyesuaikan.
8. Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit *Covid-19* atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi *Covid-19* agar segera menghubungi *Hotline Centre Corona* melalui nomor telpon 119 (ext) 9 dan/atau halo kemkes pada Nomor 1500567.
9. Pimpinan satuan kerja dapat menetapkan pengaturan lebih teknis yang diperlukan terkait surat edaran ini dengan mengutamakan faktor kesehatan, keselamatan dan melaporkannya kepada atasan langsung masing-masing serta berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung⁴⁰

Kemudian sekretaris Mahkamah Agung kembali mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2020. Tanggal 3 April 2020,

⁴⁰ Surat edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2020, <https://mahkamahagung.go.id/media/7389> diakses pada hari selasa 1 juni 2021 pukul 21.00 WIB.

surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2020. Tanggal 20 April 2020, dan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2020. Tanggal 12 Mei 2020. Tentang perubahan atas surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan berada di bawahnya.⁴¹

Perubahan surat edaran Mahkamah Agung tersebut berdasarkan tingkat penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia semakin tinggi pada tanggal 12 mei 2020 kasus positif *Covid-19* mencapai 14.265 kasus, dan berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan surat edaran Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas surat edaran Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Instansi Pemerintah, yang telah memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.⁴²

Berdasarkan surat edaran diatas Pengadilan Agama Sleman mengurangi kegiatan karyawan maupun Hakim di Pengadilan Agama baik itu dari proses penerimaan perkara, proses sidang, dan proses penyelesaian perkara untuk menghindari terjadinya kerumunan dalam upaya pencegahan penyebaran

⁴¹ Surat edaran Mahkamah Agung No 1, 2, 3, 4, tahun 2020, <https://mahkamahagung.go.id/media/7389> diakses pada hari selasa 1 juni 2021 pukul 22.05 WIB.

⁴² Ibid.

Covid-19 di lingkungan Instansi Pengadilan Agama Sleman, dalam hal ini tentu sangat berdampak terhadap terhadap pasangan suami istri yang ingin mencari keadilan di Pengadilan Agama dan para Hakim ataupun karyawan yang bekerja di Pengadilan Agama Sleman.

C. Dampak Penundaan Persidangan Perkara Perceraian Selama Mitigasi *Covid-19*

Adanya penundaan persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman sangat berdampak terhadap Pengadilan Agama itu sendiri maupun berdampak terhadap pasangan suami istri yang berperkara

1. Dampak Penundaan Sidang Perkara Perceraian Selama Mitigasi *Covid-19* terhadap Pengadilan Agama Sleman

Dengan demikian penulis ingin memaparkan dampak akibat dari penundaan sidang perkara perceraian selama mitigasi *Covid-19* dampak terhadap Pengadilan Agama Sleman. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman.

Ahmad Harun Shofa beliau mengatakan bahwa *“pada masa pandemi ini tentu sangat berdampak terhadap Pengadilan Agama Sleman itu sendiri apa lagi dengan adanya perubahan sistem dan penundaan sidang Pengadilan Agama berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung, untuk penundaan sidang perkara perceraian memang sudah terjadi sebelum adanya pandemi Covid-19 ini namun untuk dampak dari pengadilan sendiri yaitu kita dalam melayani masyarakat dibatasi karyawan atau Hakim yang bekerja di Pengadilan Agama Sleman di batasi untuk menghindari kerumunan dan sebagian bekerja di rumah melalui virtual tentu dalam hal ini kami atau saya pribadi mengalami kesulitan apalagi saat bekerja dari rumah. kalau bekerja di kantor Pengadilan Agama dengan semua karyawan yang hadir tentu kinerja kita dalam melayani masyarakat juga efektif apa yang kita butuhkan saat bekerja bisa terlaksana tetapi kalau karyawan dan Hakim di batasi di kantor dan ada yang bekerja dari rumah kita juga mengalami kesulitan sehingga perkara yang masuk ke Pengadilan*

Agama mengalami penumpukan yang mana sebelum adanya pandemi kami Pengadilan Agama Sleman bisa menerima 20 perkara dan menyelesaikan 10 sampai 15 perkara perhari namun pada saat pandemi ini kami hanya menerima 5 perkara dan menyelesaikan 2 sampai 3 perkara perhari."⁴³

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang berkaitan dengan dampak terhadap Pengadilan Agama akibat dari pandemi virus *Covid-19* dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Efektivitas Kinerja Karyawan Maupun Hakim di Pengadilan

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman dengan adanya *Covid-19* yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia memiliki dampak yang sangat besar bagi seluruh elemen begitu pula di Pengadilan Agama Sleman bahwasanya dalam proses kinerja Pengadilan sedikit berkurang dan terhambat karena adanya pengurangan atau pembatasan karyawan maupun Hakim, Panitra yang bekerja secara langsung di Pengadilan yang mengakibatkan beberapa perkara yang ada menjadi tertunda.

b. Menumpuknya Perkara di Pengadilan Agama Sleman

Dengan adanya penumpukan perkara yang ada di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi menuntut pihak Pengadilan untuk segera melakukan penyelesaian perkara dengan waktu yang singkat dimana Pengadilan Agama Sleman harus menyelesaikan beberapa perkara hanya dengan waktu 1 bulan walau pun maksimal jangka waktu penyelesaian perkara dari Mahkamah Agung 5 bulan apa

⁴³ Wawancara dengan Drs. Ahmad Harun Shofa. SH, (Hakim Pengadilan Agama Sleman), di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 8 juni 2021.

bila perkara tidak dapat di selesaikan dalam jangka waktu tersebut maka Pengadilan Agama akan memmbuat laporan kepada Mahkamah Agung, akan tetapi tetap menyelesaikan perkaranya sesuai dengan aturan dan pertimbangan yang matang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari putusan yang diberikan oleh Hakim.

c. Adanya Pengembangan Penyelesaian Perkara dengan E-Litigasi

Dengan adanya E-litigasi penyelesaian perkara membuat proses penyelesaian perkara lebih mudah dan cepat akan tetapi probelematika yang muncul di E-litigasi penyelesaian perkara memilik hambatan yang mana terkadang sistem eror pada saat pendaftaran serta kurangnya pemahaman pasangan suami istri tentang proses penyelesaian perkara menggunakan E-litigasi dan terkadang terhambat juga dengan koneksi internet yang dimiliki.

d. Perubahan Sistem Kerja Di Pengadilan

Dengan adanya wabah virus *Covid-19* di kabupaten Sleman yang berdampak terhadap Pengadilan Agama Sleman sehingga terjadi perubahan sistem kerja karyawan maupun Hakim di Pengadilan yaitu berupa membatasi jumlah dan pengurangan jam kerja karyawan ataupun Hakim yang bekerja di Pengadilan dan melakukan pekerjaan di rumah dengan keterbatasan fasilitas penunjang kerja karyawan dan Hakim, sehingga dengan adanya perubahan tersebut kinerja karyawan dan Hakim menjadi terhambat yang mana Pengadilan Agama Sleman sebelum terjadinya wabah virus *Covid-19* bisa menerima atau melayani

20 kasus perceraian dan menyelesaikan 15 kasus perceraian perhari namun pada saat masa pandemi *Covid-19* pengadilan hanya menerima 10 kasus perceraian dan menyelesaikan 5 sampai 7 kasus perceraian tergantung kesulitan dan syarat dalam persidangan.⁴⁴

e. Penundaan Persidangan Perkara Perceraian Sebagai Upaya Mediasi


Dengan adanya penundaan persidangan dalam jangka waktu yang cukup lama, merupakan salah satu upaya Hakim dalam proses mediasi (mendamaikan kedua belah pihak), Hakim Pengadilan Agama Sleman berharap dengan penundaan persidangan perkara perceraian pasangan suami istri yang ingin melaksanakan perceraian dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya tanpa harus bercerai di Pengadilan Agama.

f. Menurunnya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman

Dapat disimpulkan bahwa dibatasinya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman (perkara perceraian) sangat berpengaruh kepada pasangan suami istri yang ingin mencari keadilan di Pengadilan Agama harus menunggu dikarenakan Pengadilan Agama Sleman hanya menerima 5 sampai 7 perkara per hari, oleh sebab itu pasangan suami istri tidak bisa segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menyulitkan pasangan suami istri yang datang ke Pengadilan Agama dengan penuh harapan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan akan menimbulkan masalah-masalah

⁴⁴ Ibid.

baru yang akan menambah beban bagi pasangan suami istri, oleh karenanya dengan adanya pengurang perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman secara otomatis tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman menurun dari jumlah perkara perceraian sebelum adanya pandemi virus *Covid-19*, jumlah perkara perceraian pada tahun 2019 mencapai 2313 perkara dan sedangkan pada tahun 2020 perkara perceraian mencapai 2234 perkara perceraian.



Gambar 4. 2 Tingkat Perceraian tahun 2019-2020

Dengan adanya pandemi ini banyak sekali berdampak terhadap Pengadilan Agama Sleman berikut wawancara penulis dengan pasangan suami istri yang terdampak dan Hakim pengadilan.

Ahmad Harun Shofa, menerangkan bahwa “pada masa pandemi Covid-19 ini pihak Pengadilan Agama Sleman hanya menerima 5 perkara dalam sehari hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kerumunan di Pengadilan Agama sebelum masa pandemi Pengadilan Agama Sleman bisa menerima 20 perkara dalam satu hari, dengan membatasi perkara

*yang masuk di Pengadilan Agama secara otomatis tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman menurun dari tahun sebelumnya.*⁴⁵

Salah satu masyarakat yang ingin mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman juga mengatakan

*Dewi sukrawati mengatakan bahwa “dengan adanya pembatasan kuota penerimaan perkara dalam sehari sangat menyulitkan saya, saya sudah tiga kali datang ke pengadilan baru bisa di terima perkara perceraian yang saya ajukan dan harus menunggu panggilan dari Pengadilan Agama sehingga permasalahan yang saya ajukan akan berlarut-larut untuk diselesaikan dan akan menimbulkan masalah baru terutama masalah ekonomi karena saya sudah pisah rumah dengan suami dan tidak ada nafkah dari suami selama saya berpisah.*⁴⁶

3. Dampak Penundaan Sidang Perkara Perceraian Selama Mitigasi Covid-19 terhadap Pasangan Suami Istri

Dengan adanya pandemi virus Covid-19 ini banyak sekali berdampak terhadap Pengadilan Agama Sleman dan juga sangat berdampak terhadap pasangan suami istri yang ingin mencari keadilan di Pengadilan Agama Sleman kita ketahui bersama Pengadilan Agama adalah tempat untuk masyarakat mencari keadilan dan menyelesaikan permasalahan terutama permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga namun pada masa pandemic Covid-19 pasangan suami istri semakin sulit dan semakin banyak masalah yang timbul akibat ditundanya persidangan dalam waktu yang cukup lama diantaranya yakni sebagai berikut:

a. Timbulnya permasalahan ekonomi

⁴⁵ Wawancara dengan Drs. Ahmad Harun Shofa. SH, (Hakim Pengadilan Agama Sleman), di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 8 juni 2021.

⁴⁶ Wawancara dengan Dewi Sukrawati, (pemohon perkara perceraian), di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 8 juni 2021.

Pada masa *Covid-19* ini kondisi perekonomian masyarakat turun drastis apa lagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dalam perkara cerai gugat seorang istri yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama telah sampai pada proses persidangan kemudian persidang di tunda dalam jangka waktu yang cukup lama dan seorang istri telah berpisah rumah dengan suami sahnya bahkan sebelum proses persidangan dilakukan sehingga seorang istri tidak lagi menerima nafkah dari sang suami menyebabkan seorang istri harus mencari penghasilan untuk menghidupi kehidupannya. Hal tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang berperkara di pengadilan agama sleman

Dewi sukmawati mengatakan bahwa *“saya sebagai seorang istri yang sudah berpisah rumah dari suami saya dari sebelum saya mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman dengan lamanya proses penyelesain perkara dan penundaan sidang perkara perceraian ini sangat berdampak terhadap saya pribadi mas karna selama berpisah dari suami saya tidak mendapatkan nafkah untuk makan saja saya susah ditambah proses penundaan sidang cukup lama dengan begitu saya juga tidak bisa menikah lagi sebelum perkara perceraian saya selesai jadi saya pulang ke rumah orang tua saya.”*⁴⁷

- b. Seorang suami nikah sirih sebelum perkara perceraianya dengan istri sahnya selesai

Penundaan persidangan perceraian dalam jangka waktu yang cukup lama menimbulkan permasalahan tersendiri terhadap pasangan

⁴⁷ Ibid.

suami istri yang mengajukan perkara perceraian baik itu perkara cerai gugat maupun cerai talak di Pengadilan Agama Sleman di antaranya dalam kasus cerai gugat seorang istri yang menggugat cerai suaminya dikarenakan permasalahan ekonomi, kemudian persidangan di tunda dalam jangka waktu yang cukup lama seorang suami menikah siri dengan wanita lain sebelum di putusnya perkara cerai gugat oleh Hakim Pengadilan Agama yang di ajukan oleh istri sahnya.

Ahmad Harun Shofa, mengatakan bahwa *saat saya menangani kasus perceraian selama masa pandemi covid-19 ini ada beberapa kasus perkara cerai gugat yang saya tangani pada saat proses persidangan pembuktian, sipemohon mengatakan bahwa suaminya telah menikah siri dengan wanita lain dan di benarkan oleh saksi yang di bawa oleh si pemohon.*⁴⁸

Jadi dalam wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Sleman bahwasahnya pernikahan Siri suami pasutri tersebut secara siri maka, pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam arti kata pernikahan tersebut adalah pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat resmi di KUA).

Akibat dari pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia menyebabkan persidangan *a quo* perceraian yang menjadi lambat karena adanya himbuan dari pemerintah untuk membatasi kegiatan.

Dari keterlambatan proses persidangan perceraian tersebut, maka suami dari pasutri tersebut menikah lagi secara siri (di bawah tangan). Hal ini disebabkan karena pasutri tadi tidak bisa menikah

⁴⁸ Wawancara dengan Drs. Ahmad Harun Shofa. SH, (Hakim Pengadilan Agama Sleman), di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 8 juni 2021.

secara sah (tercatat oleh KUA) lantaran persidangan perceraian pasutri tadi belum selesai (*e court*).

Nikah siri ialah nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak ramai atau pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara.⁴⁹ Sedangkan pengertian Nikah Siri istilah yang berkembang di masyarakat sama dengan istilah nikah dibawah tangan, yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam islam (seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul). Jika ditinjau dari Undang-Undang perkawinan maka perkawinan siri dianggap tidak sah karena, pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵⁰

Namun dalam Undang-Undang perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Jadi akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan bukan hanya yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun isteri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Jadi perkawinan siri memang sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam

⁴⁹ Syafitri Harnis, "Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Peraturan Poligami Dan Nikah Siri Dengan Ketentuan Mendapatkan Izin Kepada Istri." *Jurnal Lex Justitia* 2.1 (2020).

⁵⁰ Ibid.

catatan negara dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.

c. Sengketa harta bersama sebelum perkara perceraian selesai

Adanya pertikaian atau penyelewengan antara suami istri terkait harta bersama dimana kedua belah pihak ada yang mengambil atau membawa harta secara sepihak karena hendak mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta bersama yang dimiliki seperti membawa surat-surat atau dokumen penting terkait harta seperti sertifikat rumah, kendaraan dan lain-lain hal tersebut berakibat semakin sulit nya penyelesaian perkara pada saat di persidangan karena terlalu lamanya perkara di tunda akibat adanya pandemi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan dewi sukmawati (pasangan yang melakukan perceraian) ia mengatakan adalah akibat dari pandemi *Covid-19* ini mengakibatkan lamanya proses perceraian. Dalam hal ini saya sebagai penggugat maka menuntut suami agar bisa membagikan harta gono gini. Selama proses pisah ranjang dan proses perceraian suami tidak lagi memberikan jatah uang jajan. Tentu ini berdampak buruk bagi saya karena kesulitan ekonomi, membayar biaya sekolah anak-anak dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Harusnya hakim bisa memproses persidangan perceraian ini dengan cepat dan bijaksana, meski di masa pandemi. Mungkin dengan adanya aturan dari pemerintah yang membuat proses persidangan menjadi lambat.

d. Dicabutnya perkara perceraian sebelum perkara perceraian selesai

Namun dengan adanya perubahan sistem di Pengadilan Agama Sleman yaitu penundaan persidangan perceraian dalam waktu yang cukup lama dan ditambah tidak datangnya pihak pemohon maupun termohon sehingga akan menambah durasi penundaan banyak perkara perceraian yang dicabut oleh pemohon yang mengajukan perkara tersebut dengan alasan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman sudah dapat terselesaikan tanpa harus bercerai dan mengikuti prosedur persidangan dengan artian bahwa si pemohon telah menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya secara kekeluargaan tanpa harus mengikuti proses mediasi dalam persidangan, diketahui bahwa sebanyak 201 kasus perceraian di cabut oleh pemohon sepanjang tahun 2020, dalam hal ini juga berdampak positif terhadap pasangan suami istri dan keuntungan terhadap Pengadilan Agama Sleman yang menangani kasus tersebut. Banyaknya perkara yang dicabut pada masa pandemi *Covid-19* juga dibenarkan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman

Ahmad Harun Shofa, menerangkan bahwa “*selain dampak negatif yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini juga terdapat dampak positif yaitu dengan lamanya waktu penundaan sidang perkara perceraian si pemohon perkara perceraian mencabut perkara yang telah ia ajukan ke Pengadilan Agama Sleman hal ini berarti bahwa si pemohon telah berdamai atau telah menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya tanpa batuan dari pihak Pengadilan Agama.*⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Drs. Ahmad Harun Shofa. SH, (Hakim Pengadilan Agama Sleman), di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 8 juni 2021.

D. Perbedaan Penundaan Perkara Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 dan Sebelum Masa Pandemi Covid-19

Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama bahwasanya banyak dinamika yang terjadi di dalam proses persidangan mulai dari adanya pihak yang tidak hadir baik di dalam perkara pidana maupun perdata termasuk dalam hal ini pada penyelesaian perkara di Pengadilan Agama pada perkara Penyelesaian perkara Perceraian dalam proses tersebut ada penundaan yang terjadi karena beberapa sebab diatas serta ada juga yang ditunda akibat wabah yang saat ini menimpa Indonesia bahkan didunia. Pada saat sebelum dan pada masa pandemi memiliki perbedaan dalam penundaan penyelesaian perkara diantaranya yakni:

1. Penundaan Sebelum Masa Pandemi

Penyebab dari penundaan penyelesaian persidangan perkara perceraian pada masa jauh sebelum pandemi dalam proses penyelesaian perkara yakni dimana para Hakim menunda perkara karena berupaya atau berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan cara melalui mediasi di ruang mediasi dengan seorang mediator serta memberikan nasehat kepada kedua belah pihak yang memiliki perkara pada saat persidangan sehingga tidak terjadi perceraian karena perceraian merupakan suatu perkara yang dilarang di dalam Agama selain itu juga yang mengakibatkan penundaan penyelesaian perkara yakni adanya salah satu pihak yang tidak hadir serta tidak adanya Advokat yang mewakili jikalau ada Advokat yang mewakili terkadang tidak diberikan surat

kuasa istimewa melainkan surat kuasa mewakili dalam persidangan saja, dalam proses persidangan sehingga tidak bisa melakukan mediasi karena sebelum masuk ke proses persidangan haruslah adanya proses mediasi atau berunding dengan mediator. Selain itu juga penundaan yang terjadi dimasa sebelum Pandemi terjadi atau lama waktu penundaannya tidak terlalu lama biasanya seminggu atau 2 minggu saja.

2. Pada Masa Pandemi

Penyebab penundaan pada penyelesaian perkara di masa pandemi yakni untuk meminimalisir penyebaran Virus *corona* yang sedang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia karena dengan adanya virus tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa aturan untuk meminimalis penyebaran diantaranya melakukan pembatasan jumlah orang yang hadir dalam suatu tempat, menerapkan protokol kesehatan yang ketat bahkan adanya pemberlakuan kebijakan untuk bekerja di dalam rumah hal tersebut atau peraturan itu berlaku juga di Pengadilan Agama bahkan proses penyelesaian perkara di Pengadilan baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dan lain-lain menggunakan proses penyelesaian perkara dengan E-Litigasi atau proses sidang online akan tetapi dengan adanya E-litigasi tersebut tidak semua pasangan suami istri yang memiliki perkara yang tidak memahami proses tersebut apa lagi yang pihak tersebut tidak menggunakan jasa Advokat dalam membantu mereka dalam proses penyelesaian perkara selain itu juga terkendala dengan jaringan internet yang terkadang tidak stabil. Serta penundaan yang terjadi dimasa pandemi

memakan waktu yang panjang yaitu mencapai satu bulan hingga dua bulan karena adanya faktor-faktor yang penyebab diatas serta menumpuknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman.

Perbedaan penundaan sidang perkara perceraian sebelum masa pandemi Covid-19 dengan pada saat masa pandemi Covid-19 juga dibenarkan oleh salah satu karyawan Pengadilan Agama Sleman.

Aulia Mushthafa, mengatakan “tentu ada perbedaan dalam proses penundaan sidang perkara perceraian pada masa pandemi Covid-19 dengan sebelum adanya pandemi Covid-19 kalau pada saat sebelum pandemi Covid-19 waktu penundaan sidang perkara perceraian paling lama itu satu bulan dan paling cepat dua minggu banyak faktor yang menyebabkan sidang tersebut ditunda salah satunya tidak hadirnya penggugat dan tergugat sedangkan pada saat pandemi waktu penundaan sidang perkara perceraian bisa mencapai dua bulan hingga tiga bulan hal tersebut terjadi dikarenakan kinerja Hakim dan karyawan di Pengadilan Agama tidak efektif dengan adanya pengurangan kegiatan di pengadilan agama jadi sebagian karyawan atau Hakim bekerja melalui virtual atau bekerja dari rumah dan sebagian lagi bekerja di kantor Pengadilan Agama.”⁵²

⁵² Wawancara dengan Aulia Mushthafa, S.sos (Karyawan Pengadilan Agama Sleman), di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 8 juni 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pada masa pandemi *Covid-19* menimbulkan permasalahan terhadap Pengadilan Agama Sleman yang menuntut Pengadilan Agama Sleman untuk merubah sistematiaka dengan mengurangi dan menunda baik itu prosedur masuknya perkara perceraian ke pengadilan maupun prosedur persidangan sehingga menimbulkan dampak terhadap Pengadilan Agama Sleman yaitu tidak efektifnya kinerja Hakim maupun karyawan di Pengadilan Agama dikarenakan pengurangan kegiatan di kantor Pengadilan Agama sehingga terjadinya penumpukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Selain berdampak terhadap Pengadilan Agama Sleman juga berdampak terhadap pasangan suami istri, diantaranya timbul permasalahan ekonomi, kekerasan, pembagian harta bersama dan nikah sirih nya seorang suami sebelum selesainya prosedur persidangan. selain dampak negatif akibat dari penundaan sidang perkara perceraian juga terdapat dampak positif yaitu pasangan suami istri yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Agama hal tersebut terbukti dengan banyaknya perkara yang dicabut.

2. Perbedaan penundaan pada masa pandemi dan sebelum masa pandemi yaitu dimna dimasa sebelum masa pandemi itu penundaan diakibatkan karena

adanya para pihak yang tidak hadir dalam panggilan proses penyelesaian persidangan perkara perceraian dan yang setelah masa pandemi penundaan diakibatkan karena adanya pandemi yang mana pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan orang yang hadir di pengadilan baik dari pegawai atau petugas pengadilan maupun para pihak yang memiliki perkara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Menyebarnya virus *corona* di Indonesia terutama di kabupaten Sleman sangat berdampak pada Pengadilan Agama Sleman dan pasangan suami istri yang mencari keadilan di Pengadilan Agama. dalam hal ini walaupun di batasnya kegiatan ataupun jumlah karyawan dan hakim di kantor Pengadilan Agama, karyawan ataupun Hakim harus bekerja secara maksimal, efektif dan menyelesaikan perkara tepat waktu baik saat bekerja di kantor pengadilan maupun yang bekerja dari rumah melalui virtual, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara yang masuk ke pengadilan agama dan meminimalisir waktu penundaan sidang perkara perceraian dalam jangka waktu yang lama.
2. Walaupun terjadi pandemi *Covid-19* seharusnya dengan adanya perbedaan penundaan sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman seharusnya para pihak pengadilan lebih memberikan sosialisasi yang lebih intens ke pasangan suami istri maupun para Advokat untuk melakukan persidangan elektronik sehingga penundaan tidak terlalu banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, Undang-Undang Peradilan, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.20, No.2, (1990), <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/887>.
- Anggraini, RR. Dewi, Wabah Pandemi *Covid-19*, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, *Jurnal, Adalah: Bulletin Hukum Dan Keadilan*, Vol.4, No.1, (2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15264>.
- Anwar, Khorul, Penundaan Sidang Sebagai Upaya Hakim Dalam Menempuh Perdamaian Antara Pihak Yang Bercerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)
- Aulia, Dian, Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA. Tnk, Sripsi, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)
- Azizah, Linda, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Journal AL'ADALAH*, (2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.
- Azrianti, Seftia, Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, No. 2, *Jurnal Pelita*, (2014), <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/689>.
- Bakhtiar, Yusnanik, Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi *Covid-19* Studi Kasus Pengadilan Agama Siak, *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, LEGITIMASI*, Vol. 9, No 2, (2020), <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/8516/4955>
- Banun, Syrai, Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedur persidangan Perceraian Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agamanganjuk, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)
- Fauziah, Atika suri nur, dkk, Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi *Covid-19*, *jurnal of Islamic law*, (Surakarta: institut agama

islamnegriSurakarta,2020),<https://www.jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/view/838>

Hakim, Rahmat., *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Irfan Husaeni, Muh, Alasan Tunda Sidang Itu Karena Apa Atau Untuk Tahap Apa, *Mahkamah Agung*, (2013), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/alasan-tunda-sidang-itu-karena-apa-atau-untuk-tahap-apa-oleh-muh-irfan-husaeni-sag-msi-2110>.

Ishaq, 2016, "*Pengantar Hukum Indonesia*", cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Jamaluddin, Teori Maslahat Dalam Perceraian Studi Pasca Berlakunya UU No . 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Asy-Syir'ah*, (2012), <http://asy-syirah.uin.suka.com/index.php/AS/article/view/47/47>.

Khoirul, Burhan, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017, thesis (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2019)

Magfiroh, Mutmaimatun Ulfaniarti, Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Pengadilan Agama Salatiga, Skripsi (Salatiga: Institut Agama Islam Negri Salatiga, 2020)

Mailani, Silvia dwi mailani, Fenomena Meningkatnya Angka Perceraian Setelah Lockdown di China, *jurnal Researchgate*, (bandung: universitaspadjaran,2020),https://www.researchgate.net/publication/341024995_Fenomena_Meningkatnya_Angka_Perceraian_Setelah_Lockdown_di_China

Muhammad Arsad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih, *Jurnal El-Qanuny*, volt. 4, no. 2, (2018), <http://194.31.53.129/index.php/elqanuniy/article/view/2385>

Nurhayati, Agustina, "*Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran*", *Asas*, 3.1 (2011),lampung,33.<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1651>.

Rahayu, Sestuningsih Margi, "*Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*", *Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNI*, (Malang: universitas mulawarman,2017).

- Rahmadia, Shinta Nurul Febriyani, Dampak *Covid-19* Terhadap Ekonomi, *Academia*, (Aceh: UniversitasSyiah Kuala, 2020), https://www.academia.edu/43325032/DAMPAK_COVID_19_TERHADAP_EKONOMI.
- Royi, Maulidiyah Nur Choliso, Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014, *Thesis*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)
- Sakirman, Urgensi Undang-Undang Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis, *JusticiaIslamica*, (2016), <https://doi.org/10.21154/Justicia.V13i1.458>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Mentri/Sekretaris Negara Republik Indonesia*, (2019).
- Zakariah, M. Askari, Dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (RnAD), (Kolaka, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), 54.

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA
Jl. Parasamya Komplek Pemda Sleman Telp (0274)868201
Email : pengadilanagamasleman@gmail.com www.paslemankab.go.id
SLEMAN 55511

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12-A2/2551/HM.00/IX/2021

Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Baihaqi Umam
Nomor Mahasiswa : 17421069
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan penelitian di Instansi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sleman guna meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul penelitian :

“Dampak Penundaan Persidangan Perkara Perceraian Terhadap Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Sleman”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 09 September 2021
Kasubag Umum&Keuangan



Harjana, S.H
NIP. 197302081997031001

Daftar Pertanyaan Wawancara (Hakim)

1. Apakah ada penundaan persidangan perkara perceraian di pengadilan Agama Sleman Selama pandemi *Covid-19*?
2. Berapa lama waktu penundaan persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman?
3. Bagaimana sistem penundaan persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman?
4. Dengan adanya penundaan persidangan perkara perceraian, apakah tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman meningkat ataupun menurun?
5. Bagaimana dampak dari penundaan persidangan perkara perceraian terhadap pasangan suami istri yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman?
6. Apakah dampak dari penundaan persidangan perkara perceraian terhadap Pengadilan Agama Sleman?
7. Apakah perbedaan penundaan persidangan perkara perceraian sebelum adanya pandemi *Covid-19* dengan pada masa mitigasi *Covid-19* ini?
8. Apakah solusi dari Pengadilan Agama Sleman dengan munculnya permasalahan akibat dari penundaan persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman?

DOKUMENTASI



CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Baihaqi Umam
Tempat, Tgl Lahir : Pekanbaru, 26, juli, 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Asal : Jl. Sukarno Hatta, Dusun Mawar, Geringging Baru, Sentajo
Raya, Kuantan Singing, Riau
Alamat Sekarang : Ngemplak2, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman,
Yogyakarta
Email : baihaqiumam26@gmail.com
No Handphone/Wa : 082284726792



II. Pendidikan

2005-2011 : SDN 012 Geringging Baru
2011-2014 : MTs Syafa'aturrasul
2014-2017 : SMA Syafa'aturrasul

III. Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah (HMAS) FIAI UII
Ikatan Pelajar Riau Komisariat Kuantan Singingi (IPRY. KOM. KUANSING)